

**SPESIFIKASI TEKNIS - METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA -
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – KOTA TARAKAN – 2024**

Kpt KPU Nomor 173 Tahun 2024, 25 Halaman

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN**

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; Serta berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA KPT KPU No. 1139 Tahun 2024 yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; KPT KPU Kota Tarakan tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; KPT KPU No. 1139 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; Menetapkan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
- Lampiran, 21 halaman.